

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Anak merupakan subjek hukum sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Pembahasan dalam kerangka pembangunan nasional, anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan, tetapi juga sebagai aset strategis yang menentukan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai kebijakan pembangunan modern menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Keberhasilan suatu negara dalam melindungi anak secara langsung berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat di masa mendatang. Kualitas perlindungan anak pada masa sekarang akan sangat menentukan kualitas masyarakat di masa depan. Perspektif ini juga ditegaskan dalam kajian hukum sosial yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.¹

Perspektif hukum dan hak asasi manusia bahwa anak dipandang sebagai individu yang belum matang secara fisik maupun psikologis sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Ketidakmatangan tersebut menyebabkan anak berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan diskriminatif. Sistem hukum modern memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut tercermin dalam berbagai prinsip perlindungan anak yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis kesejahteraan anak (*child welfare approach*). Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

¹ M. Nur Syafiuddin and others, 'Understanding Child Support in the Pattern of Child Protection Based on the Principle of Child Protection', International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.8 No.1 (2021), hlm. 92.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat.²

Prinsip perlindungan anak tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional yang menjadi rujukan utama bagi negara-negara di dunia. Salah satu instrumen paling penting adalah *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan hingga kini menjadi landasan global dalam perlindungan hak anak. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. CRC juga menekankan bahwa negara harus menjamin lingkungan yang memungkinkan anak berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip tersebut menuntut negara untuk mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasionalnya. Sumber dari konvensi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian penting dari rezim hukum hak asasi manusia internasional.³

Perlindungan terhadap anak dalam konteks negara hukum modern tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan anak dirancang berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Negara juga berkewajiban menyediakan sistem perlindungan hukum yang mampu mencegah serta menangani berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum dan kebijakan publik yang dirancang secara sistematis. Perlindungan anak merepresentasikan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka sistem perlindungan hak asasi manusia, yang

² Amaliah, 'Perkawinan Anak Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak', Jurnal Perlindungan Anak, Vol.8 No.2 (2020), hlm. 88–100.

³ Yunni Tri Jayati, 'The Role of Child Protection in Fulfilling Children's Rights: A Literature Review', jurnal edukasi dan kemanusiaan, Vol.501. (2020), hlm. 402.

menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak fundamental yang wajib dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara.⁴

Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan anak telah diinstitusionalisasikan melalui berbagai perangkat hukum yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang perlindungan anak dan mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban bersama dalam menjamin perlindungan terhadap anak. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan yang dapat menghambat perkembangan mereka. Regulasi menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional.

Undang-undang tersebut menekankan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Pendekatan ini dalam praktiknya bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati. Penting karena dalam hal ini banyak kasus anak sering kali menjadi korban dari berbagai bentuk pelanggaran hak. Sistem hukum perlindungan anak akan menjadi sangat penting dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan perlindungan hukum terhadap orang dewasa. Pendekatan dengan cara tersebut diharapkan

⁴ Lisma and Roykhatun Nikmah, 'Child Care and Protection in Perspective of Legislation, Human Rights and Islamic Law', Jurnal Pendidikan Islam, Vol.5 No.1 (2021), hlm. 38

agar setiap kebijakan yang menyangkut anak mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal.⁵

Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku terhadap anak sebagai korban kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan dalam konteks ini, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan psikologis dan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih menekankan pada aspek pembinaan dibandingkan dengan penghukuman. Sistem hukum modern cenderung mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi psikologis anak sekaligus mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam perilaku kriminal. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat.⁶

Fenomena kenakalan anak dan keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius di berbagai negara. Melihat dari perspektif sosiologis, kenakalan anak dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang muncul dalam fase perkembangan remaja. Masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, serta sosial yang cukup signifikan. Perubahan tersebut sering kali menimbulkan konflik internal dalam diri anak yang dapat memicu perilaku menyimpang. Faktor lain, seperti lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku remaja. Kenakalan anak tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan individual semata.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, hlm. 48.

⁶ Istriani and Laila Marotus Khoiriyah, 'Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Literatus*, Vol.4 No.2 (Oktober, 2022), hlm. 672.

Dinamika permasalahan anak di Indonesia dan kenakalan remaja menunjukkan kecenderungan yang cukup mengkhawatirkan. Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan total korban mencapai 2.063 anak, yang menunjukkan peningkatan sekitar 2–3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan yang memposisikan anak sebagai korban namun juga ada anak yang menjadi pelaku kekerasan, berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang kompleks. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan anak di Indonesia masih memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal kebijakan penanganan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Peningkatan jumlah kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan anak yang melakukan penyimpangan belum sepenuhnya efektif. Berbagai daerah di Indonesia dalam praktiknya mencoba menerapkan kebijakan inovatif untuk menanggulangi kenakalan remaja. Salah satu pendekatan yang mulai berkembang adalah program pembinaan disiplin berbasis militer. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem disiplin militer dapat membantu membentuk karakter anak yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Program tersebut biasanya melibatkan pelatihan kedisiplinan, kegiatan fisik, serta pembinaan mental yang terstruktur. Pendekatan tersebut turut menimbulkan diskursus akademik dan perdebatan normatif di kalangan akademisi serta praktisi hukum, khususnya terkait dengan implikasi penerapannya di lapangan.

Regulasi yang belakangan menjadi perhatian publik adalah kebijakan dari salah satu Gubernur yaitu, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut KESRA, yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui program pembinaan di barak militer. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan disiplin kepada anak-anak yang terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan remaja. Program tersebut dirancang untuk menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan. Pendekatan yang

digunakan menyerupai sistem pelatihan militer namun tidak sama karena adanya pembelajaran yang sama seperti disekolah yaitu para anak-anak masih mendapatkan pelajaran seperti sekolah pada umumnya dan penambahan pelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter melalui latihan fisik dan mental. Meskipun demikian, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Sejalan dengan hal tersebut menunjukkan pentingnya analisis hukum yang lebih mendalam terhadap kebijakan ini.

Kebijakan pembinaan anak melalui barak militer juga menimbulkan perdebatan dari berbagai perspektif hukum dan perlindungan anak. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan militeristik berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan restoratif. Pandangan dalam kerangka hukum perlindungan anak yang menekankan segala bentuk kebijakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan aspek psikologis serta perkembangan mental mereka. Pendekatan yang terlalu menekankan pada disiplin fisik dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Kebutuhan akan kajian yang lebih komprehensif menjadi relevan untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pendalaman analisis tersebut memiliki signifikansi penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.⁷

Secara normatif, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun psikologisnya. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak tidak mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, atau pendekatan yang berpotensi merugikan anak. Penting untuk dikaji mengenai kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di barak militer sebagaimana diatur

⁷ Aman Santoso, Hartoyo Hartoyo, and Moh. Taufik, 'Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi', Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, Vol.2 No.1 (2025), hlm.196.

dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Menjadi relevan untuk dikaji karena kebijakan tersebut berada pada titik pertemuan antara kepentingan pembinaan disiplin sosial dan kewajiban perlindungan hak anak. Diperlukan Tinjauan Yuridis yang mendalam untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Isu mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dalam kajian akademik kontemporer telah menjadi salah satu fokus penting dalam studi hukum pidana, kriminologi, dan perlindungan anak. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem hukum merespons tindakan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Banyak literatur hukum modern, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menekankan pentingnya perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dibandingkan dengan pendekatan penghukuman yang bersifat represif. Didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku menyimpang pada anak sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, dan psikologis yang kompleks. Sistem hukum yang menangani kasus anak perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial anak. Kajian mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai penelitian mutakhir yang membahas perkembangan sistem perlindungan anak dalam perspektif hukum modern.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana harus didasarkan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Peneliti tersebut ingin menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk mengedepankan pembinaan serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.⁸

⁸ Anna Nur Hikmah, and Siti Nurcahyati, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan', Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, Vol.2 No.2 (2025), hlm. 79–89.

Prinsip ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur penanganan perkara anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dengan pendekatan tersebut, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang membutuhkan pembinaan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya stigmatisasi sosial yang dapat menghambat masa depan anak. Kajian mengenai pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak juga dibahas dalam penelitian terbaru mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum pidana.⁹

Haris Dwi Saputra, Muhammad Miswarik dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” mengkaji penerapan mekanisme diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana.¹⁰

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya melalui pendekatan pembinaan dan mediasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Selain itu, diversi juga mendorong terciptanya penyelesaian konflik yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mencegah anak kembali melakukan pelanggaran hukum di masa depan. Mekanisme diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Kajian mengenai implementasi diversi juga dapat ditemukan dalam penelitian hukum pidana anak yang lebih mutakhir. Penelitian lain yang relevan dilakukan waluyadi dengan judul “Hukum Perlindungan Anak,”. Penelitian tersebut mengkaji berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mencoba

⁹ Sarwirini *Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, ‘Perspektif Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)’*, Jurnal hukum, Vol.26 No.4 (2021), hlm. 61.

¹⁰ Haris Dwi Saputra, Muhammad Miswarik, ‘*Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*’ Junal Hukum Vol.2 No.1 (2021) hlm.2.

menerapkan pendekatan pembinaan disiplin terhadap remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan adalah program pembinaan yang menggunakan metode semi-militer untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan sosial. Program tersebut biasanya melibatkan pelatihan fisik, pembinaan mental, serta kegiatan yang bertujuan membentuk karakter remaja agar lebih disiplin. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi kebijakan pembinaan semi-militer masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan dasar hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan semacam ini memerlukan kajian hukum yang lebih komprehensif dan mendalam guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta menghindari potensi pertentangan terhadap hak-hak anak.

Sejalan dengan Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Anak, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak semata-mata merupakan masalah hukum yang hanya dilakukan melalui kebijakan kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang (kebijakan penal) saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan non penal. Fenomena penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, latar belakang ekonomi, arus globalisasi di bidang teknologi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta perubahan gaya dan cara hidup anak.¹¹

Prinsip ini tetap harus mengindahkan prinsip terbaik bagi anak hal itu merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perlindungan anak yang menuntut agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan anak. Penelitian yang sejalan dengan hal tersebut juga masih banyak menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju ,2021), hlm. 19.

Kesenjangan tersebut sering kali muncul karena adanya perbedaan perspektif antara tujuan kebijakan sosial dengan prinsip perlindungan hak anak. Diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang menyangkut anak benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Kajian mengenai prinsip tersebut juga banyak dibahas dalam literatur hukum hak asasi manusia modern.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami perlindungan anak dan penanganan kenakalan remaja, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek sistem peradilan pidana anak, implementasi diversifikasi, serta kebijakan perlindungan anak secara umum. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada proses hukum yang terjadi setelah anak terlibat dalam pelanggaran hukum. Melihat dari penelitian terdahulu yang secara khusus membahas kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan disiplin militer masih relatif terbatas. Pendekatan semacam ini padahal mulai diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah sebagai upaya alternatif dalam menangani kenakalan remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk mengkaji kebijakan tersebut secara lebih komprehensif dari perspektif hukum perlindungan anak.

Peneliti sebelumnya dalam penelitiannya juga belum secara spesifik mengkaji hubungan normatif antara kebijakan pemerintah daerah dengan ketentuan hukum nasional yang mengatur perlindungan anak. Pembahasan didalam penelitian ini yaitu, salah satu kebijakan yang menarik untuk dikaji adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA yang mengatur mengenai pembinaan anak berkonflik dengan hukum di barak militer. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan karena menggunakan pendekatan disiplin militer dalam menangani anak yang melakukan perilaku menyimpang. Pendekatan tersebut disatu sisi dianggap mampu menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab pada remaja bermasalah. Kekhawatiran justru muncul disisi lain bahwa pendekatan militeristik dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan

pendekatan rehabilitatif dan edukatif. Penting untuk mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut Dapat dipahami bahwa masih terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan Tinjauan Yuridis yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan disiplin militer. Analisis tersebut penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Kajian ini juga diperlukan untuk memahami implikasi hukum dari penerapan kebijakan tersebut terhadap hak-hak anak. Adanya analisis yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip perlindungan anak. Hasil kajian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan kenakalan remaja yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.¹²

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum melalui pembinaan di barak militer di Provinsi Jawa Barat serta keterkaitannya dengan sistem perlindungan anak dalam hukum nasional, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pokok utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan prinsip, norma, mekanisme mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum Di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan hukum di barak militer berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

43/PK.03.04/KESRA ditinjau dari pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

3. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan disiplin militer sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA dalam praktik nyata di Resimen Induk Kodam III Siliwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian. Melalui tujuan penelitian yang jelas dan terarah, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik dalam pengembangan ilmu hukum maupun secara praktis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai prinsip, norma, serta mekanisme perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional.
2. Untuk menilai dan mengkaji kesesuaian pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan hukum di barak militer berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA, dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga dapat diketahui tingkat keselarasan antara kebijakan daerah dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.
3. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi implementasi kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan disiplin militer dalam praktik di lapangan, termasuk efektivitas, dampak, serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, guna memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya kajian mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam sistem hukum nasional. Melalui Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan hukum di barak militer berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai dinamika implementasi kebijakan daerah dalam konteks perlindungan hak anak.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam kebijakan publik, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang menjadi salah satu landasan utama dalam hukum perlindungan anak. Mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual mengenai hubungan antara regulasi nasional dan kebijakan daerah dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan penanganan kenakalan remaja dari perspektif hukum, sosial, maupun kebijakan publik. Demikian, Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur ilmiah serta membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani permasalahan kenakalan anak dalam kerangka hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kenakalan remaja dan perlindungan anak. Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai tingkat keberfungsian serta kesesuaian kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui program pelatihan disiplin di barak militer dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, komprehensif, serta selaras dengan sistem hukum nasional.

Bagi lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, serta institusi pendidikan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari kebijakan penanganan kenakalan remaja melalui pendekatan disiplin militer. Pemahaman tersebut penting agar setiap kebijakan atau program pembinaan yang diterapkan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak anak serta prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana kebijakan publik yang berkaitan dengan penanganan kenakalan anak seharusnya dirancang dan dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam mendorong terciptanya kebijakan penanganan kenakalan remaja yang lebih efektif, humanis, serta selaras dengan nilai-nilai perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, sehingga keberadaannya harus memperoleh perlindungan serta jaminan atas pemenuhan hak-haknya. Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak tidak hanya dipandang sebagai

individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, emosional, maupun sosial.

Berdasarkan kerangka hukum perlindungan anak, penting untuk memahami bahwa anak bukanlah kelompok yang homogen, melainkan terdiri atas berbagai klasifikasi yang memiliki karakteristik serta kebutuhan perlindungan yang berbeda. Secara normatif, anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, anak saksi, serta anak dalam kondisi khusus. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang diduga, disangka, didakwa, atau diputus melakukan tindak pidana, yang dalam penanganannya memerlukan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Selain itu, dalam kajian sosiologis dikenal pula istilah anak berkonflik dengan hukum atau remaja nakal yang merujuk pada anak yang melakukan perilaku menyimpang dari norma sosial maupun hukum sebagai bagian dari fenomena kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Klasifikasi ini menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan pendekatan penanganan yang tepat dan proporsional.

Secara konseptual, anak berkonflik dengan hukum dan remaja nakal tidak selalu identik dengan pelaku kejahatan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai individu yang berada dalam kondisi rentan terhadap penyimpangan perilaku akibat berbagai faktor. Fenomena kenakalan remaja merupakan gejala sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti kondisi keluarga, pola asuh, lingkungan pergaulan, kondisi sosial ekonomi, serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang menunjukkan perilaku menyimpang tidak dapat disamakan dengan pendekatan terhadap pelaku tindak pidana dewasa, melainkan harus menekankan pada pendekatan edukatif, preventif, dan rehabilitatif.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa penanganan anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), non-diskriminasi, penghargaan terhadap martabat anak, serta pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Seiring praktik yang berkembang, fenomena kenakalan remaja yang semakin kompleks mendorong pemerintah daerah untuk mengambil berbagai kebijakan sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang berkembang adalah program pembinaan anak melalui pendekatan kedisiplinan di barak militer, sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04.KESRA. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, serta nilai-nilai kebangsaan melalui pola pelatihan yang terstruktur dan berbasis semi-militer.

Pelaksanaan program pembinaan di barak militer menimbulkan perdebatan yang signifikan dalam perspektif hukum dan perlindungan anak. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan semi-militer mampu membentuk kedisiplinan dan memberikan efek positif terhadap perubahan perilaku anak. Namun, di sisi lain terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pendekatan humanis, edukatif, dan rehabilitatif. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembinaan disiplin dan kewajiban perlindungan hak anak.

Perkembangan media elektronik dan platform digital seperti YouTube turut memperluas diskursus publik terkait kebijakan tersebut. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai sumber data empiris yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pembinaan di lapangan. Dokumentasi kegiatan, interaksi antara pembina dan peserta, serta dinamika pelatihan yang ditampilkan melalui media digital menjadi bahan analisis penting dalam memahami implementasi kebijakan secara faktual. Selain itu, opini publik yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya polarisasi pandangan

masyarakat terhadap kebijakan tersebut, sehingga memperkuat posisi isu ini sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Temuan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh wartawan yang penulis tonton lewat kanal youtube antara pihak militer yang membina langsung menunjukkan bahwa program pembinaan tidak hanya berfokus pada latihan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan mental, penanaman nilai kebangsaan, serta pembentukan karakter disiplin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi latihan baris-berbaris, olahraga, pengaturan pola hidup disiplin, serta pemberian materi wawasan kebangsaan. Pendekatan yang digunakan juga diklaim bersifat edukatif dan persuasif, meskipun tetap berada dalam kerangka kedisiplinan semi-militer. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi praktik yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, analisis tersebut dapat menggunakan teori perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya kelompok rentan seperti anak. Teori ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta tidak menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai pendekatan utama dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Metode yuridis empiris dipilih karena mampu menjembatani analisis antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya di lapangan. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas hukum dalam mengatur perilaku masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan permasalahan kenakalan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dari

dinamika masyarakat. Hukum dalam perspektif ini tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), melainkan juga sebagai praktik yang hidup dan berkembang dalam kehidupan nyata (*law in action*). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan faktual di lapangan. Analisis tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum telah dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya, serta untuk menemukan potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam implementasinya.¹³

Penelitian ini secara khusus mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai perlindungan anak dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di barak militer. Ketentuan hukum yang menjadi fokus utama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar normatif yang mengatur hak-hak anak dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan. Ketentuan tersebut kemudian dibandingkan dengan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA yang mengatur pembinaan anak melalui pendekatan berbasis kedisiplinan di lingkungan militer.

Analisis dilakukan dengan menelaah apakah kebijakan pembinaan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta pendekatan keadilan restoratif. Kajian tidak hanya berhenti pada aspek normatif, melainkan juga menilai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk metode pembinaan yang digunakan, perlakuan terhadap anak, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

Penggunaan metode yuridis empiris memberikan ruang bagi peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mencari informasi melalui media digital guna memperkuat analisis hukum. Data empiris tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan anak

¹³ Duryadi, "*Buku Ajar Metode Penelitian Ilmiah*", (Yogyakarta: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), hlm.72.

di barak militer dalam perspektif hukum perlindungan anak. Pemilihan metode ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum yang lebih kontekstual, berbasis pada fakta lapangan, serta mampu menjawab permasalahan hukum secara lebih aplikatif. Penelitian ini pada akhirnya diarahkan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku atau justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan sebagai landasan utama dalam mengkaji aspek normatif dari permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak serta kebijakan pembinaan anak dalam konteks kenakalan remaja. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur norma, hierarki peraturan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Kajian dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, dimulai dari norma dasar hingga aturan pelaksana. UUD 1945 menjadi pijakan utama karena memuat jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena memuat prinsip, hak, serta kewajiban negara dalam menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan dalam undang-undang ini menjadi parameter utama dalam menilai apakah

kebijakan pembinaan yang diterapkan telah sesuai dengan standar perlindungan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA juga menjadi bagian penting dalam analisis karena mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif serta penggunaan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Ketentuan tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana anak seharusnya diperlakukan dalam sistem hukum, termasuk dalam konteks pembinaan.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA dianalisis sebagai kebijakan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Surat edaran tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan kedisiplinan di lingkungan militer. Kedudukan surat edaran sebagai produk kebijakan administratif menjadi penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang melandasi kebijakan pembinaan anak serta menentukan batasan normatif yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaannya. Analisis terhadap berbagai peraturan tersebut memungkinkan peneliti untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur secara nasional. Hasil dari pendekatan ini menjadi dasar penting dalam melakukan evaluasi yuridis terhadap praktik pembinaan anak di barak militer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini berperan penting dalam menafsirkan norma hukum secara lebih mendalam melalui pemikiran para ahli, doktrin hukum, serta

prinsip-prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemanfaatan pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk tidak hanya terpaku pada bunyi peraturan, tetapi juga menggali makna substantif yang terkandung di dalamnya. Kajian konseptual dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa konsep utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak. Konsep perlindungan anak dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan telah memberikan perlindungan atau justru berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak.

Konsep kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi prinsip fundamental dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan kebutuhan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan prinsip tersebut menuntut adanya pertimbangan yang matang terhadap dampak kebijakan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial anak. Analisis terhadap konsep ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan pembinaan di barak militer benar-benar mengutamakan kepentingan anak atau lebih menitik beratkan pada aspek kedisiplinan semata.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga menjadi bagian penting dalam pendekatan konseptual penelitian ini. Keadilan restoratif menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan fisik, mental dan emosional serta sosial. Sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan membutuhkan pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Pemahaman terhadap konsep ini digunakan untuk membandingkan apakah pendekatan pembinaan yang dilakukan di barak militer sejalan dengan prinsip keadilan restoratif atau justru cenderung bersifat represif.

Konsep pembinaan anak dalam perspektif hukum dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk membentuk karakter dan perilaku anak agar sesuai

dengan norma yang berlaku tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai individu yang dilindungi hukum. Pembinaan dalam konteks ini harus mengedepankan pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan proporsional. Analisis terhadap konsep ini bertujuan untuk menilai bentuk pembinaan yang ideal serta mengukur kesesuaian antara praktik pembinaan di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam menghubungkan antara norma hukum dengan nilai-nilai yang mendasarinya. Hasil kajian konseptual menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum yang lebih komprehensif serta membantu peneliti dalam menilai kebijakan secara tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi keadilan dan kemanfaatannya bagi anak.

3. Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*)

Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan anak di barak militer dalam praktik. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data langsung dari lapangan guna memahami bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif dijalankan oleh para pelaksana serta dirasakan oleh pihak yang terlibat. Penggunaan pendekatan empiris menjadi penting karena mampu mengungkap kondisi faktual yang tidak selalu tercermin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data empiris dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi agar diperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Wawancara digunakan sebagai instrumen utama untuk menggali keterangan dari narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan. Narasumber yang dimaksud meliputi psikolog, serta pihak militer yang terlibat dalam proses pembinaan. Proses wawancara dilakukan secara terarah dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh tetap fokus pada permasalahan penelitian.

Observasi lapangan melalui tayangan dimedia digital dilakukan untuk melihat secara tidak langsung bagaimana proses pembinaan anak dilaksanakan. Kegiatan observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami situasi, interaksi, serta metode yang digunakan dalam pembinaan secara lebih objektif. Hasil observasi menjadi penting karena mampu memperkuat data yang diperoleh dari wawancara serta memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung yang melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa laporan kegiatan hasil wawancara, foto, maupun catatan resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan anak di barak militer. Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat validitas temuan penelitian serta memberikan bukti konkret atas pelaksanaan kebijakan yang dikaji.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, dengan praktik pembinaan yang diterapkan. Hasil perbandingan tersebut diharapkan mampu mengungkap apakah kebijakan yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau justru menunjukkan adanya penyimpangan. Pemanfaatan pendekatan empiris memberikan kontribusi penting dalam menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan berbasis fakta. Data yang diperoleh dari lapangan memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mencerminkan realitas yang terjadi. Pendekatan ini pada akhirnya membantu dalam merumuskan kesimpulan yang lebih objektif serta memberikan rekomendasi yang relevan terhadap perbaikan kebijakan pembinaan anak di masa yang akan datang.

4. Pendekatan media digital (*digital media approach*)

Pendekatan media digital digunakan sebagai bagian dari metode penelitian untuk melengkapi data empiris dalam mengkaji pelaksanaan

kebijakan pembinaan anak di barak militer. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia pada platform digital, seperti YouTube, portal berita daring, serta media sosial, yang memuat konten relevan terkait objek penelitian. Penggunaan media digital dalam penelitian hukum merupakan bagian dari perkembangan metode penelitian yang mengintegrasikan sumber data berbasis teknologi informasi guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena hukum dalam praktik.

Media digital memiliki karakteristik sebagai sumber informasi yang bersifat aktual, terbuka, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, konten yang terdapat pada platform digital, seperti dokumentasi kegiatan pembinaan, liputan jurnalistik, wawancara publik, serta rekaman aktivitas di lingkungan barak militer, digunakan sebagai data pendukung untuk memahami implementasi kebijakan secara faktual. Informasi visual dan audiovisual yang tersedia memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan pembinaan, pola interaksi antara pembina dan anak, serta dinamika kegiatan yang berlangsung. Selain sebagai sumber dokumentasi, media digital juga berperan dalam merefleksikan opini publik terhadap kebijakan yang diteliti. Berbagai tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui komentar, diskusi, maupun pemberitaan di media daring memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan, dukungan, maupun kritik terhadap kebijakan pembinaan anak melalui pendekatan militer. Analisis terhadap opini publik ini menjadi penting untuk memahami dimensi sosial dari kebijakan serta implikasinya terhadap legitimasi kebijakan dalam masyarakat.

Penggunaan media digital sebagai metode penelitian dilakukan secara selektif dan kritis dengan mempertimbangkan validitas, reliabilitas, serta kredibilitas sumber. Peneliti melakukan proses verifikasi terhadap konten yang digunakan dengan membandingkan berbagai sumber yang relevan, serta memastikan bahwa informasi yang dianalisis memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Selain itu, peneliti juga memperhatikan konteks produksi konten, termasuk tujuan publikasi dan pihak yang memproduksi informasi, guna menghindari bias dalam analisis. Pendekatan media digital

dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dari pendekatan empiris yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi. Integrasi antara data lapangan dan data digital memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan anak di barak militer.

5. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak serta kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta kebijakan daerah berupa Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No.43/PK.03.04.KESRA yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan anak melalui barak militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai perlindungan anak, kenakalan remaja, serta kebijakan pembinaan anak dalam perspektif hukum. Selain itu, dalam perkembangan penelitian hukum kontemporer, bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari media digital. Media digital seperti platform YouTube, portal berita daring, serta media sosial memiliki peran dalam menyediakan informasi, dokumentasi, dan wacana publik yang berkaitan dengan objek penelitian. Konten yang tersedia dalam media

digital, seperti dokumentasi kegiatan, liputan jurnalistik, maupun diskusi publik, dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi suatu kebijakan serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Penggunaan media digital sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini tetap dilakukan secara selektif dan kritis, dengan memperhatikan kredibilitas sumber, relevansi dengan topik penelitian, serta keakuratan informasi yang disajikan. Dengan demikian, media digital tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai sumber yang memperkaya analisis dalam memahami fenomena hukum secara lebih komprehensif, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan pembinaan anak serta dinamika opini publik yang menyertainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel ilmiah, media massa, serta sumber informasi daring yang relevan dengan pembahasan mengenai perlindungan anak dan kebijakan pembinaan anak.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak serta kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengkaji buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Menurut John W. Creswell, studi kepustakaan merupakan langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti memahami teori, konsep, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan topik yang sedang diteliti Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum melalui pembinaan di barak militer. Dalam penelitian ini, wawancara difokuskan kepada dua orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 23 Bandung) yang telah mengikuti program pembinaan, sehingga data yang diperoleh bersumber langsung dari pengalaman dan pandangan peserta pasca pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara daring melalui media digital, yaitu aplikasi komunikasi WhatsApp, yang dipilih sebagai sarana efektif untuk mengatasi keterbatasan jarak dan waktu tanpa mengurangi substansi penggalian data. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data kualitatif terkait pengalaman, penilaian, serta perubahan perilaku narasumber setelah mengikuti pembinaan, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dalam kerangka penelitian yuridis empiris guna mendukung pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan barak militer.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan anak melalui barak militer. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi serta pengumpulan data di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

¹⁴ Dimas Assayakurrohim and others, 'Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer', Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, Vol.3 No.1 (2023), hlm. 9.

d. Media Elektronik

Pengumpulan data melalui media elektronik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber digital yang relevan dengan objek penelitian, seperti situs resmi pemerintah, portal berita daring, jurnal elektronik, dokumen kebijakan yang dipublikasikan secara online, serta media digital lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum melalui pembinaan di barak militer. Penggunaan media elektronik dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat aktual, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan kebijakan, termasuk informasi mengenai implementasi program, tanggapan masyarakat, serta dinamika kebijakan yang berkembang di lapangan. Data yang diperoleh melalui berbagai sumber digital tersebut selanjutnya diseleksi dan diverifikasi secara cermat guna memastikan validitas, kredibilitas, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

Selain itu, media digital berupa kanal YouTube juga dimanfaatkan sebagai sumber data pendukung, khususnya dalam memperoleh dokumentasi wawancara yang berkaitan langsung dengan program pembinaan yang diteliti. Melalui kanal tersebut, peneliti memperoleh data wawancara dari berbagai pihak yang relevan, antara lain orang tua siswa, pimpinan pembina di Resimen Induk Kodam III/Siliwangi, serta guru Bimbingan dan Konseling (BK) dari SMK Negeri 23 Bandung. Data wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya perspektif penelitian melalui sudut pandang keluarga, lembaga pendidikan, dan pelaksana kebijakan. Seluruh informasi yang diperoleh dari media elektronik kemudian dianalisis secara sistematis sebagai bagian dari pendekatan yuridis empiris, sehingga mampu mendukung penyusunan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas dan implementasi kebijakan pembinaan anak berkonflik dengan hukum melalui pendekatan barak militer.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang dianggap relevan dengan topik penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum melalui pembinaan di barak militer di wilayah Jawa Barat.

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam sebagai tempat pengumpulan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak serta kebijakan penanganan anak berkonflik dengan hukum.
- b. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung, sebagai sumber referensi tambahan yang berkaitan dengan penelitian mengenai perlindungan anak serta kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kenakalan remaja.
- c. Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi Berlokasi di Jl.Cikole, Kec. Lembang, Kab Bandung Barat, Jawa Barat.
- d. Media digital dan platform daring, sebagai lokasi penelitian berbasis data elektronik yang digunakan untuk memperoleh informasi empiris dan aktual terkait pelaksanaan kebijakan pembinaan anak di barak militer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengamatan konten pada platform YouTube, serta pembacaan berita dan artikel pada media elektronik seperti Kompas dan Detik.com. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh dokumentasi kegiatan, laporan jurnalistik, serta perkembangan informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diteliti. Penggunaan media digital sebagai lokasi penelitian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi informasi, serta validitas data, sehingga dapat mendukung analisis penelitian secara komprehensif.